



---

# **P E D O M A N P E L A K S A N A A N P E N I L A I A N I N D E K S R E F O R M A S I H U K U M P A D A P E M E R I N T A H D A E R A H**

---

**K E M E N T E R I A N H U K U M D A N H A K A S A S I M A N U S I A**

---

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta karunia-Nya, sehingga Tim dapat menyelesaikan Penyusunan “**Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah**”.

Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 mendukung terselenggaranya pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian indeks reformasi hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso dibidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 merupakan pelaksanaan penilaian pada tahun ke-tiga yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh Kementerian/Lembaga dengan keikutsertaan 100 % dan penilaian “Baik”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman dalam pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum khususnya dalam pemenuhan data dukung agar tercapai secara optimal dan tepat waktu.

Terima kasih disampaikan pada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pelaksanaan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Pemerintah Daerah. Kiranya Pedoman ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Badan  
Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

DR. Y. Ambeg Paramarta.  
NIP. 19650322 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya dapat terlaksana dengan baik penyusunan **“Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah”**.

Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertarungan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan sebagaimana amanat Pearturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian indeks reformasi hukum untuk mereviu berbagai peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 telah melakukan penilaian indeks reformasi hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meliputi 633 instansi, terdiri dari 86 K/L dan 547 Pemda, yang ikut serta dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 sebanyak 435 instansi terdiri dari 71 KL dan 364 Pemda. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, terdapat 198 instansi yang tidak dapat dinilai (15 K/L dan 183 Pemda). Kondisi ini disebabkan oleh kuranya pemahaman pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum. Pada tahun 2024 berdasarkan Jumlah K/L dan Pemda pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah ditetapkan instansi yang akan dilakukan penilaian indeks reformasi hukum sebanyak 628 instansi yang terdiri dari 82 K/L dan 546 Pemda. Untuk meningkatkan penilaian dan keikutsertaan pada pemerintah daerah maka diperlukan Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pendukung Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Pusat Strategi Kebijakan  
Pembentukan dan Penegakan  
Hukum dan HAM,

Jamaruli Manihuruk, S.H.,M.H.,M.M  
NIP. 19670330 199103 1 001

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
E. Pengertian.....	4
<b>BAB II PERAN KANTOR WILAYAH UNTUK PENILAIAN IRH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.....</b>	<b>7</b>
A. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Wilayah.....	7
B. Alur Kerja Tim Sekretariat Wilayah.....	8
C. Kalender Kerja Tim Sekretariat Wilayah.....	9
D. Alur Penilaian Pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	10
<b>BAB III MEKANISME PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>12</b>
A. Persiapan.....	12
B. Pelaksanaan .....	12
C. Mekanisme Penilaian IRH.....	13
D. Kalender Kerja Pemerintah Daerah.....	15
<b>BAB IV APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>16</b>
A. Halaman masuk aplikasi.....	16
B. Halaman Pengguna.....	18
C. Halaman Pengguna .....	21
<b>BAB V VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>33</b>
<b>Pemenuhan Dokumen Penilaian IRH Pemerintah Daerah .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>46</b>

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Indeks Reformasi Hukum adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian indeks reformasi hukum sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud menjalankan amanat reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diamanatkan sebagai *leading institution* dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi Indeks Reformasi Indeks Reformasi Hukum.



## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Latar belakang di atas menggambarkan pentingnya pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagai instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Maka diperlukan suatu pedoman atas pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.

Pedoman ini digunakan sebagai acuan ataupun petunjuk teknis bagi seluruh *stakeholder* yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum, seperti Tim Kerja dan Tim Asesor setiap instansi, Tim Sekretariat Pusat dan Wilayah. Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dimulai dari sosialisasi, pendampingan dan verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri dan *submit* berita acara, validasi dan penilaian oleh Tim Penilaian Nasional dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dengan berpartisipasi secara menyeluruh setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

### **D. Ruang Lingkup**

Peserta penilaian Indeks Reformasi Hukum mencakup seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan terhadap empat variabel pengukuran, meliputi tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang perundang-undangan (*legal drafter*), kualitas hasil reviu peraturan perundang-undangan dalam

mendorong re-regulasi atau deregulasi, serta terkait dengan penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

## **E. Pengertian**

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan, pembuatan, dan pelaksanaan dalam upaya memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.
3. Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah.
4. Aplikasi Indeks Reformasi Hukum adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah.
5. Tim Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
6. Tim Asesor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Eselon I/Eselon II, yang terdiri dari Ketua dan anggota yang berasal dari Pejabat Struktural atau Fungsional di lingkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Pemerintah Daerah.
7. Ketua Tim Asesor adalah Pimpinan Eselon I/Eselon II yang bertugas melakukan koordinasi dalam penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Pemerintah Daerah.
8. Anggota Tim Asesor adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum
9. Tim Sekretariat Wilayah adalah tim yang melakukan koordinasi, sosialisasi, pendampingan verifikasi dan penilaian awal pada lembar kontrol, pendampingan dalam penilaian mandiri, dan klarifikasi nilai awal dari Tim Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah selaku peserta Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
10. Tim Sekretariat Pusat adalah tim yang melaksanakan fasilitasi kegiatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, anggota tim Sekretariat Pusat terdiri dari Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
11. Tim Penilai Nasional adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas menilai Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah.

12. Objek Penilaian adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
13. Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pemenuhan data dukung dan penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disingkat Perancang, adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
16. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu kegiatan untuk mensinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang memiliki urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli pertama.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
19. Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi, analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum.
20. Pejabat Fungsional Analisis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
22. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.

## BAB II

### PERAN KANTOR WILAYAH UNTUK PENILAIAN IRH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

#### A. Tugas dan Fungsi Tim Sekretariat Wilayah

Tugas Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta PIC, membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor yang dikomunikasikan melalui koordinator wilayah masing-masing.
2. Melakukan Sosialisasi

Terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di masing-masing daerah melakukan sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah masing-masing.

3. Melakukan Pendampingan

Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan pengunggahan data dukung kepada tim kerja masing-masing instansi yang sudah disusun dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah.

4. Melakukan Verifikasi Awal Data Dukung

Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dengan mengisi Lembar Kontrol tiap tahapan variabel masing-masing instansi daerah dan diserahkan ke Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum sebagai laporan. Dalam melakukan verifikasi awal data dukung tersebut dimaksudkan untuk melihat kelengkapan dan relevansi data dukung. Jika data dukung masih belum lengkap maka Tim Sekretariat Wilayah dapat meminta tim kerja dan tim asesor untuk melengkapinya. Jika sudah lengkap tim kerja mengunggah data dukung ke aplikasi IRH.


5. Melakukan Klarifikasi Nilai Awal dari Tim Penilai Nasional

Setelah Tim Penilai Nasional melaksanakan penilaian pada aplikasi diperoleh nilai awal yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah. Kemudian Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi kepada tim kerja dan tim asesor instansi. Dalam hal terdapat gap atau perbedaan nilai mandiri dan nilai awal Pemerintah Daerah dapat melakukan klarifikasi kepada Tim Sekretariat Wilayah. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan forum yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum.

## B. Alur Kerja Tim Sekretariat Wilayah

# Timeline

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024





#### D. Alur Penilaian Pelaksanaan IRH Pemerintah Daerah Tahun 2024



Keterangan Alur Penilaian IRH sebagai berikut:

1. Alur Penilaian IRH untuk Pemerintah Daerah dimulai Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan sosialisasi Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota di wilayah masing-masing, jadwal sosialisasi pada bulan Februari sampai dengan Maret.
2. Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan kepada Tim Kerja instansi dalam mengunggah data dukung pada aplikasi IRH dengan menggunakan Akun 1, jadwal pengunggahan data dukung pada bulan April sampai dengan Juni.
3. Setelah data dukung selesai diunggah ke aplikasi oleh Tim Kerja, maka Tim Asesor melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Jika data dukung masih ada yang kurang atau salah, Tim Asesor dapat meminta Tim Kerja untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan data dukung tersebut. Jadwal pelaksanaan verifikasi dan validasi berakhir pada bulan Juli.
4. Hasil verifikasi dan validasi data dukung yang sudah benar, maka Tim Asesor akan menilai penilaian IRH pada aplikasi yaitu Nilai Mandiri. Setelah melakukan penilaian, Tim Asesor membuat Berita Acara ditandatangani oleh koordinator Assesor dan Tim, setelah selesai ditandatangani Berita Acara di submit ke Tim Penilai Nasional pada aplikasi IRH, jadwal pembuatan dan mensubmit Berita Acara dilaksanakan pada bulan Juli.
5. Tim Sekretariat Nasional masing-masing koordinator wilayah melakukan verifikasi dan validasi keikutsertaan peserta penilaian IRH pada Pemerintah Daerah wilayah masing-

masing, jadwal verifikasi dan validasi dilaksanakan pada Akhir bulan Juli atau sebelum aplikasi ditutup.

6. Tim Penilai Nasional melakukan penilaian IRH sesuai data dukung yang diunggah masing-masing peserta pada aplikasi IRH sebagai nilai awal. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus.
7. Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi nilai awal kepada Tim Penilai Nasional. Apabila tidak ada klarifikasi nilai awal, maka nilai tersebut akan menjadi nilai Indeks Reformasi Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus.
8. Tim Sekretariat memfasilitasi rapat pleno nilai Indeks Reformasi Hukum dengan Tim Penilai Nasional, jika sudah disepakati nilai Indeks Reformasi Hukum maka Sekretariat Indeks Reformasi Hukum mengunggah Berita Acara berdasarkan masing-masing wilayah dan mengunggah Surat Hasil Penilaian peserta Penilaian IRH.
9. Tim Sekretariat melalui koordinator wilayah mengunggah Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM secara elektronik.
10. Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Penetapan Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan diinput ke portal Kemenpan RB.
11. Surat Hasil Penilaian IRH akan dikirim ke Pemerintah Daerah secara elektronik dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

### **BAB III**

## **MEKANISME PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH**

Mekanisme Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah sebagai pengampu tugas dalam pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang menangani bidang hukum. Dalam proses penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum, terdapat tahapan yang perlu diperhatikan:

#### **A. Persiapan**

Pada tahap persiapan, unit organisasi yang mengampu tugas pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada masing-masing Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor instansi yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Adapun konsep SK Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) terdapat pada lampiran II.

Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor diutamakan melibatkan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum. Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan pengunggahan data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tertuang dalam Bab II dan Bab III pada pedoman penilaian IRH. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.

#### **B. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan penilaian mandiri IRH pada setiap Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Kerja dan Tim Asesor yang telah dibentuk. Sebelum melakukan tugasnya Tim Kerja dan Tim Asesor instansi harus memahami setiap kuesioner, petunjuk pengisian dan data dukung yang diperlukan untuk memenuhi penilaian mandiri yang akan dilakukan oleh Tim Asesor instansi.

##### **1. Pengunggahan Data Dukung**

Tim kerja instansi mengumpulkan dan mengunggah data dukung yang sesuai dengan kuesioner IRH pada aplikasi IRH.

##### **2. Penilaian Mandiri**

Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Asesor dengan cara menilai data dukung yang telah diunggah oleh tim kerja dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengunduh formulir Berita Acara Penilaian Mandiri yang terdapat pada aplikasi IRH;
- b) Mengisi formulir Berita Acara Penilaian Mandiri dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota tim asesor;
- c) Mengunggah Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani ke dalam Aplikasi IRH;
- d) Berita Acara Penilaian Mandiri dikirimkan/*submit* secara elektronik melalui Aplikasi IRH kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### C. Mekanisme Penilaian IRH

Tim Penilai Nasional dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk menilai Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah. Mekanisme Penilaian IRH sebagai berikut :

1. Tim Penilai Nasional menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah dikirimkan secara elektronik oleh Tim Asesor;
2. Masing-masing Koordinator Wilayah TPN dan Anggota melakukan validasi dan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri dan menjadi Nilai Awal;
3. Sekretariat Wilayah diberikan kesempatan melakukan klarifikasi terhadap Nilai Awal yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Nasional;
4. Masing-masing Koordinator Wilayah TPN menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian yang telah diklarifikasi oleh Sekretaris Wilayah dan menjadi Nilai Akhir;
5. Setelah diperoleh Nilai Akhir kemudian dilakukan Rapat Pleno oleh Tim Sekretariat Nasional bersama Tim Penilai Nasional untuk menetapkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah dengan kategori dan predikat sebagai berikut:


Tabel Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

6. Hasil penilaian IRH berupa Surat Hasil Penilaian dibuat oleh masing-masing Wilayah TPN dan ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh anggota.
7. Surat Hasil Penilaian yang telah ditandatangani oleh Koordinator Wilayah TPN dan seluruh anggota TPN diteruskan ke dalam akun Ketua TPN (Kepala BSK).
8. Surat Hasil Penilaian melalui akun Ketua TPN diteruskan ke dalam akun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum berupa:
  - a) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah secara elektronik pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  - b) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Daerah.

Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum pada Gambar di bawah ini :

Gambar Mekanisme Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia






## BAB IV

### APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

#### A. Halaman masuk aplikasi


(Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat diakses pada laman <https://irh.kemenkumham.go.id> untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan username dan password sesuai dengan kewenangan yang diberikan).

Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:




*Halaman login aplikasi*

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman <https://irh.kemenkumham.go.id>
  - a) Masukkan username dan password dengan benar pada laman login;
  - b) Klik tombol Login;
  - c) Jika Login sukses, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard dari aplikasi tersebut. Jika username dan password pengguna masukkan salah, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa Username dan Password salah.




*Halaman Login Salah*

- d) Halaman Dashboard Aplikasi Penilaian IRH ditampilkan ketika user sudah bisa login dengan benar kedalam Aplikasi Penilaian IRH



*Halaman Dashboard Aplikasi*

- e) Untuk keluar dari halaman Aplikasi Penilaian IRH, pengguna bisa klik tombol Sign Out yang terletak pada bagian kanan atas layar browser pengguna.




*Tombol logout aplikasi*

## B. Halaman Pengguna

Halaman Pengguna akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna biasa pada aplikasi hanya menampilkan 2 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard dan Menu LKE (Lembar Kerja Elektronik).

### 1. Menu Dashboard

Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal pengguna



*Halaman User Dashboard*

### 2. Menu LKE (Lembar Kerja)

Menu LKE pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan parameter atau variabel yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan input data dukung aplikasi:

a) Klik menu LKE pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

No	Variabel	Data Dukung	Evaluasi	
			Internal	Nasional
1	Tingkat koordinasi Kementerian untuk melakukan harmonisasi regulasi; Mempelajari koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	100%	22 / 25	Belum Dinalai
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah yang berkualitas	100%	23,9 / 25	Belum Dinalai
3	Kualitas regulasi atau regulasi sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil kerja	100%	28,2 / 35	Belum Dinalai
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	100%	11,25 / 15	Belum Dinalai
TOTAL			85,35	

*Halaman Menu Lembar Kerja*

b) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;

No	Variabel	Data Dukung	Evaluasi	
			Internal	Nasional
1	Tingkat koordinasi Kementerian untuk melakukan harmonisasi regulasi; Mempelajari koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	100%	22 / 25	Belum Dinalai
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah yang berkualitas	100%	23,9 / 25	Belum Dinalai
3	Kualitas regulasi atau regulasi sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil kerja	100%	28,2 / 35	Belum Dinalai
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	100%	11,25 / 15	Belum Dinalai
TOTAL			85,35	

*Halaman Lembar Kerja*

c) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Elektronik sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data dukung yang dimaksud;

Reformasi Hukum

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

#Dokid

Revisi Peraturan Perundang-undangan (Materi) - Mekanisme Penetapan Peraturan Perundang-undangan (Materi) - Mekanisme Penetapan Peraturan Perundang-undangan (Materi)

Di: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Varabel:  
Tingkat Koordinasi Pemerintahan Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Mengikuti Koordinasi Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan

**Indikator**  
Peraturan pemerintahan pengharmonisasian sesuai dengan Permenkumham No. 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyerahan, Pendaftaran, dan Penetapan Keputusan RRU/ UU, RPP, dan Peraturan dan Permenkumham No. 20 Tahun 2016 tentang Penyerahan dan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Permenkumham Nomor Menteri atau Rancangan Peraturan dan Lembaga Nomor Surat oleh Penanggung Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen Lembaga.

Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Kementerian Perencanaan.

(Tingkat harmonisasi RRU yang dilakukan harmonisasi dengan jalur peninjauan seperti: Prolegnas, Prolegnas, Prolegnas, Prolegnas Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)

**Data Dukung**  
a. surat permohonan pengharmonisasian RRU yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;  
b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dan anggota panitia sinkronisasi/koordinasi;  
c. program penyusunan (jurnal/daftar) atau lain-lain;  
d. keputusan mengenai peninjauan Panitia Sinkronisasi/koordinasi atau Panitia Sinkronisasi/koordinasi;  
e. bujukan atau surat RRU atau pengantar mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RRU dan RRU;  
f. dokumen elektronik untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e;  
g. dokumen elektronik untuk dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bujukan akademik atau pengantar mengenai urgensi dan pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf e.

**Target**  
pertahun

**Indikator Nilai**  
10/10

Kategori/Perwakilan

1. Tingkat harmonisasi kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RRU yang diparaf dengan capra peninjauan atau tidak dalam hal ini terdapat perubahan (jurnal/daftar)

A. Tidak RRU memenuhi 6 kriteria persyaratan

B. Tidak RRU memenuhi 5 kriteria persyaratan

C. Tidak RRU memenuhi 4 kriteria persyaratan

D. Tidak RRU memenuhi 3 kriteria persyaratan

E. Tidak RRU memenuhi 2 kriteria persyaratan

F. Tidak RRU memenuhi 1 kriteria persyaratan

**Petunjuk:**  
Harmonisasi RRU yang diparaf harmonisasi apakah sudah sesuai dengan capra peninjauan atau tidak dalam hal ini terdapat perubahan (jurnal/daftar RRU yang diparaf).  
Harmonisasi sebagai berikut: apakah kriteria sebagai berikut:  
a. surat permohonan pengharmonisasian RRU yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;  
b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dan anggota panitia sinkronisasi/koordinasi;  
c. program penyusunan (jurnal/daftar) atau lain-lain;  
d. keputusan mengenai peninjauan Panitia Sinkronisasi/koordinasi atau Panitia Sinkronisasi/koordinasi;  
e. bujukan atau surat RRU atau pengantar mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RRU dan RRU;  
f. dokumen elektronik untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e.  
Pilih A jika sudah RRU memenuhi 6 kriteria persyaratan;  
Pilih B jika sudah RRU memenuhi 5 kriteria persyaratan;  
Pilih C jika sudah RRU memenuhi 4 kriteria persyaratan;  
Pilih D jika sudah RRU memenuhi 3 kriteria persyaratan;  
Pilih E jika sudah RRU memenuhi 2 kriteria persyaratan;  
Pilih F jika sudah RRU memenuhi 1 kriteria persyaratan.

Jika pilihan a hingga 100, pilihan b hingga 80, jika pilihan c hingga 60, jika pilihan d hingga 40, jika pilihan e hingga 20, jika pilihan f hingga 10.

Upload Data Dukung

Waktu: 00:00:00

Waktu: 00:00:00

Waktu: 00:00:00

Reformasi Hukum

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Revisi Peraturan Perundang-undangan (Materi) - Mekanisme Penetapan Peraturan Perundang-undangan (Materi) - Mekanisme Penetapan Peraturan Perundang-undangan (Materi)

Di: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Varabel:  
Peraturan Dasar Peraturan Perundang-undangan

**Indikator**  
Terdapatnya JDI yang terintegrasi dengan portal JDI-N

**Data Dukung**  
Dokumen JDI yang terintegrasi dengan laman JDI-N

**Target**  
pertahun

**Indikator Nilai**  
11,25/15

**Kategori/Perwakilan**  
1. JDI terintegrasi dengan laman JDI-N

A. Tidak terintegrasi dengan laman JDI-N

B. Tidak terintegrasi dengan laman JDI-N

C. Tidak terintegrasi dengan laman JDI-N

D. Tidak terintegrasi dengan laman JDI-N

**Petunjuk:**  
Pilih A jika JDI terintegrasi dengan laman JDI-N dan terintegrasi ke JDI-N;  
Pilih B jika JDI terintegrasi dengan laman JDI-N, namun belum terintegrasi ke JDI-N;  
Pilih C jika JDI terintegrasi dengan laman JDI-N, namun belum terintegrasi dengan JDI-N;  
Pilih D jika JDI terintegrasi dengan laman JDI-N.

Jika pilihan a hingga 100, pilihan b hingga 75, jika pilihan c hingga 50, dan jika pilihan d hingga 25.

Upload Data Dukung

Waktu: 00:00:00

Waktu: 00:00:00

Waktu: 00:00:00


Halaman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung

Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan memberikan penilaian terhadap data yang diunggah sesuai dengan pemenuhan parameter dari variabel dan indikator yang sudah ditentukan.

### C. Halaman Pengguna

(Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum dapat diakses pada laman <https://irh.kemenkumham.go.id> untuk dapat menggunakan Aplikasi Penilaian IRH akan diberikan username dan password sesuai dengan kewenangan yang diberikan). Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi:

1. Buka aplikasi Penilaian IRH pada browser di laman <https://irh.kemenkumham.go.id>




*Halaman Login Aplikasi*

Setelah masuk atau login ke aplikasi melalui laman <https://irh.kemenkumham.go.id> maka untuk masuk ke login tim kerja melalui username dan password sesuai kewenangan yang diberikan kepada Tim Kerja yaitu mengunggah data dukung penilaian IRH.

#### a. Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah

Laman Pengguna Tim Kerja Pemerintah Daerah Laman Pengguna tim kerja akan ditampilkan setelah pengguna sudah bisa masuk ke dalam aplikasi, untuk kewenangan pengguna pada aplikasi hanya menampilkan 4 menu pilihan, yaitu Menu Dashboard, Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian), Rekapitulasi dan Produk Hukum.

- a) Menu Dashboard Klik tombol Login. Menu Dashboard aplikasi menampilkan hasil penilaian mandiri dari masing-masing variabel dan indikator sesuai penilaian yang dilakukan Tim Asesor.



*Laman Dashboard*

- b) Menu LKP (Lembar Kerja Penilaian)

Menu LKP pada aplikasi digunakan oleh pengguna untuk melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkah melakukan input data dukung aplikasi:

- 1) Klik menu LKP pada aplikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

The LKP interface shows a table for 'LKP IRH 2022'. The table has columns for 'No.', 'Variabel', 'Pemenuhan Data Dukung', and 'Penilaian' (subdivided into 'Mandiri' and 'Nasional').

No.	Variabel	Pemenuhan Data Dukung	Penilaian	
			Mandiri	Nasional
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	penuhi	0 / 25	Belum Dinilai
2	Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	penuhi	0 / 25	Belum Dinilai
3	Kualitas re-regulasi atau diregulasi berbasis peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil re/ru	penuhi	0 / 35	Belum Dinilai
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	penuhi	0 / 15	Belum Dinilai

*Laman Menu Lembar Kerja*

- 2) Pilih variabel yang akan dipenuhi data dukung yang diminta, kemudian klik progress bar pada kolom Data Dukung untuk masuk ke dalam menu input data dukung;

No	Variabel	Pemenuhan Data Dukung	Penilaian	
			Mandiri	Nasional
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	<p>peraturan</p> <p><b>Klik Disini</b></p>	0 / 25	Belum Dinilai
2	Kompetensi aparat sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	<p>peraturan</p>	0 / 25	Belum Dinilai
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review	<p>peraturan</p>	0 / 35	Belum Dinilai
4	Pemetaan Database Peraturan Perundang-undangan	<p>peraturan</p>	0 / 15	Belum Dinilai

*Laman Lembar Kerja*

- 3) Setelah masuk ke dalam menu input data dukung, aplikasi menampilkan Lembar Kerja Penilaian sesuai dengan variabel, indikator, data dukung yang dibutuhkan serta terdapat penilaian mandiri terhadap hasil pemenuhan data dukung tersebut, kemudian pada menu ini diberikan akses untuk pengguna melakukan unggah dokumen data dukung yang dimaksud;

**Indikator**  
 Kegiatan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri No. 25 tahun 2011 sebagaimana Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Pembulatan, dan Penetapan Konsep RPU untuk RRU RPP dan Raperdas dan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Peraturan Lembaga Kelengkapan persertaan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Koordinasi dan Sinergi (KEMENDIKORPRI/BNK) sebagai berikut:

(Tingkat kesesuaian RPU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progran PP/Progres, Progran Peraturan Menteri/Kapala Lembaga)

**Pemenuhan Data Dukung**  
 Untuk Rpermen/RPer/PLN/RPer/LN) kelengkapan data dukung berupa:

- Surat permohonan pengharmonisasian KL yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural;
- Naskah urgensi atau gambaran umum akan pengaturannya dan ruang lingkup materi muatan; dan
- Dokumen elektronik/masukan untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c). (dokumen elektronik untuk dokumen Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dan Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan Naskah urgensi atau gambaran umum akan pengaturannya dan ruang lingkup materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf c).

**Target**  
 peraturan

**Bobot Nilai**  
 04

**Unggah Data Dukung**  
 Isi field ini dengan teks sesuai nama data dukung yang akan diunggah

**Penjelasan Data Dukung**

Tam Ombak

Index Reformasi Hukum Tim Kerja Kementerian Luar Negeri | Perancang

Indikator	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/Kanwil Kementerian dan instansi pemrakarsa)
Penemuan Data Dukung	Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi dan pejabat administrator, Notula dan Dokumentasi rapat pengharmonisasian
Target	perthahun
Bobot Nilai	0/15
Unggah Data Dukung	<p><b>Bahan Upload Data Dukung</b></p> <p>Informasi data dukung (file berupa zip berisi menambahkan catatan atau file terasbut)</p> <p><b>Choose File</b> No file chosen</p> <p><small>Anda dapat memilih file untuk diunggah ke sistem.</small></p> <p><small>Anda dapat mengunggah beberapa file sekaligus dengan cara memilih file yang akan diunggah.</small></p>
Penjelasan Data Dukung:	<p><b>Isi field ini dengan teks dengan penjelasan keseluruhan data dukung yang diunggah.</b></p> <p><b>Kirim Catatan</b></p>

*Klik choose file untuk mengunggah dokumen sesuai format yang ditentukan.*

### *Laman Lembar Kerja Pemenuhan Data Dukung*

Pada menu ini pengguna melakukan pengunggahan dokumen data dukung yang dibutuhkan sesuai variabel dan indikator yang dimaksud dan dapat memberikan penjelasan terkait data dukung yang diunggah.

#### c) Menu Rekapitulasi

Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan Tim Asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH.




## Rekapitulasi Nilai IRH

## Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Mandiri	Nasional
<b>I</b>	<b>Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
<b>1</b>	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Permenkumham No 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres dan Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Peraturan Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/lembaga. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.  (Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>a</b>	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	<b>6</b>		
<b>b</b>	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/Kanwil Kemenkumham dan instansi pemrakarsa)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>II</b>	<b>Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas</b>	<b>25</b>	<b>21.2</b>	<b>22.6</b>
<b>1</b>	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	<b>19</b>	<b>16.6</b>	<b>16.6</b>
<b>a</b>	K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang	<b>12</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</b>
<b>b</b>	K/L menugaskan ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>III</b>	<b>Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	
<b>1</b>	Kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di tingkat K/L	<b>8</b>		
<b>2</b>	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/ existing) yang dievaluasi	<b>12</b>		
<b>3</b>	Tindak Lanjut hasil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<b>15</b>		
<b>4</b>	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	<b>-</b>		
<b>IV</b>	<b>Penataan Database Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>1</b>	Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN	<b>15</b>		
<b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b>		<b>100</b>	<b>90.2</b>	<b>41.6</b>


#### d) Menu Produk Hukum



*Laman menu produk*

#### e) Menu Tutorial

Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.




*Laman Menu Tutorial*

b. Pengguna Tim Asesor Pemerintah Daerah

Menu ini digunakan oleh pengguna asesor untuk membuat daftar nama tim asesor yang akan melakukan penandatanganan atas berita acara yang akan dikeluarkan oleh aplikasi IRH secara otomatis.

1) Klik pada menu tim asesor maka akan ditampilkan laman sebagai berikut:



*Laman Lembar Kerja Penilaian Data Dukung*

2) Kemudian untuk menambah daftar penandatanganan berita acara, pengguna klik tombol tambah pada menu tim asesor.



*Laman Menu Tim Asesor*

3) Isi data daftar nama penandatanganan berita acara penilaian mandiri indeks reformasi hukum K/L atau Pemerintah Daerah, berupa nama tim asesor, nama koordinator, dan

nama anggota. Anggota bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah ketentuan masing-masing Pemerintah Daerah.

Daftar Nama Tim Asesor

Nama TIM Asesor

Koordinator

KIP

Nama

Anggota

KIP

Nama

Tambah Anggota

Simpan

Copyright © 2021 Kementerian

Pusdatin Kementerian

### *Laman Input Tim Asesor*

- 4) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.
- 5) Setelah tersimpan akan tampil list nama tim yang sudah terdaftar dalam sistem. Terdapat tiga (3) aksi yang bisa dilakukan oleh pengguna setelah daftar tersimpan yaitu spesimen tanda tangan, ubah tim, dan hapus.
- 6) Aksi spesimen tanda tangan digunakan untuk mengunggah scan tanda tangan dengan tipe file .png atau latar belakang putih bersih. Aksi ubah tim digunakan untuk melakukan edit komposisi tim, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus daftar nama tim yang sudah didaftarkan dalam sistem.

Index Reformasi Hukum

Asesor Kementerian Luar Negeri | Perancang

Daftar Nama Tim Asesor

Tambah Tim

#	Nama Tim	Aksi
1	Tim Asesor Kemenlu	Spesimen Tanda Tangan Ubah Tim Hapus

Copyright © 2021 Kementerian

Pusdatin Kementerian

### c. Menu Kop Surat

Menu ini digunakan pengguna untuk menambahkan data identitas Pemerintah Daerah yang akan digunakan sebagai kepala surat pada berita acara yang akan dikeluarkan aplikasi indeks reformasi hukum.

- 1) Klik pada menu kop surat maka akan muncul laman input data identitas Pemerintah Daerah.



*Laman Kop Surat*

- 2) Isi data sesuai dengan identitas K/L atau Pemerintah Daerahnya seperti Alamat Kantor, Telephone, Faksimile, Laman Website, Surat Elektronik, Logo Instansi (lakukan proses unggah logo dengan kondisi rekomendasi dimensi 400x450px dan tipe file berekstensi .png dan .jpg).




*Laman Pengisian Kop Surat*

- 3) Setelah data diinput, pengguna bisa menyimpan hasil dengan melakukan klik tombol Simpan.

#### f) Prosesi Berita Acara

Setelah pengisian penilaian dan melengkapi data tim asesor serta kop surat sudah dilakukan oleh tim asesor, maka proses menghasilkan berita acara penilaian mandiri secara sistem sudah bisa dilakukan dan akan dikirim secara sistem oleh Pengguna dengan kewenangan **Koordinator Tim Asesor**.

- 1) Pilih menu LKP untuk bisa mengakses proses berita acara;
- 2) Unduh Berita acara yang ada pada sistem dengan mengarahkan kursor ke teks Klik disini;
- 3) Berita Acara ditanda tangani secara basah oleh tim sesuai dengan data yang sudah didaftarkan pada sistem pada menu tim asesor.
- 4) Setelah berita acara selesai ditandatangani pengguna melakukan unggah dokumen hasil scanning berita acara dalam bentuk PDF. Pilih choose file pada menu yang sama untuk melakukan unggah file berita acara tersebut.
- 5) Langkah terakhir adalah melakukan klik tombol Kirim Penilaian jika berita acara sudah diunggah dan penilaian sudah dilakukan semua. Maka proses penilaian selanjutnya akan masuk ke dalam akun tim penilai Kementerian Hukum dan HAM.



*Laman Prosesi Berita Acara Penilaian*

### g) Menu Rekapitulasi

Menu Rekapitulasi aplikasi menampilkan hasil penilaian internal dari masing-masing pengguna sesuai penilaian internal yang dilakukan tim asesor dan menampilkan hasil rekapitulasi penilaian IRH. Hasil nilai pada menu rekapitulasi berupa nilai sementara yang dapat berubah hingga semua variabel dan indikator dinilai oleh tim asesor dan tim penilai kementerian.

Index Reformasi Hukum				
Asesor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia   Perancang				
Rekapitulasi Nilai IRH				
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia				
No	Variabel dan Indikator	Bobot	Mandiri	Nasional
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	22	19
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Permenkumham No 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Persetujuan Konsep RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres dan Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/Lembaga. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.  (Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progran PP/Perpres, Progran Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)	10	4	4
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6		
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerl/PROK/GRen/LS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	4	4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/Kanwil Kemenkumham dan instansi perwakarsa)	15	15	15
II	Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25	21.2	22.6
1	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	19	16.6	16.6
a	K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang	12	9.6	9.6
b	K/L menugaskan ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan	7	7	7
2	Tingkat pengembangan kompetensi keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	6	6	6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revisi	35	32	
1	Kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di tingkat K/L	8		
2	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/ existing) yang dievaluasi	12		
3	Tindak Lanjut hasil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	15		
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	-		
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	15	
1	Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIP4N	15		
<b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b>		<b>100</b>	<b>90.2</b>	<b>41.6</b>

## h) Menu Produk Hukum

Menu produk hukum pada aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengunduh kebijakan yang berhubungan dengan penilaian mandiri indeks reformasi hukum.

## i) Menu Tutorial

Menu tutorial pada aplikasi ini digunakan untuk mengunduh petunjuk teknis penggunaan dari aplikasi Indeks reformasi hukum. Dalam menu ini juga disediakan tutorial dalam bentuk video yang bisa pengguna saksikan.



**APLIKASI TUTORIAL IRH**  
**[Aplikasi IRH : http://irh.kemenkumham.go.id/](http://irh.kemenkumham.go.id/)**

 **TUTORIAL KINERJA TIM KERJA**  
<https://drive.google.com/file/d/19utjTcnB3ZkKkYMOhZYLzu1PtHbAT9hY/view?usp=sharing>  
or  
<https://youtu.be/YsvIsVfmVhw>

 **TUTORIAL KINERJA ASESOR**  
<https://drive.google.com/file/d/1O4NiTDOZBtV2lJvf6uJL174nQVID5ikg/view?usp=sharing>  
or  
<https://youtu.be/xlgMu9ug6NE>

**Catatan : Tutorial terdapat juga di dalam Aplikasi IRH**

## BAB V

### VARIABEL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH

#### A. Pemenuhan Dokumen Penilaian IRH Pemerintah Daerah

I. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

1. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

- Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);

Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Identifikasi Masalah
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Metode
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
	A. Kajian Teoretis
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
	D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI	PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan  
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I           PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II          POKOK PIKIRAN

BAB III         MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV         PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);
  - Surat Selesai Harmonisasi.
2. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:
- Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);

Sistematika Naskah Akademik (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Identifikasi Masalah
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Metode
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
	A. Kajian Teoretis
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
	D. Kajian terhadap implikasi penerapansistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
BAB VI	PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan  
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Identifikasi Masalah
	C. Tujuan Penyusunan
	D. Dasar Hukum
BAB II	POKOK PIKIRAN
BAB III	MATERI MUATAN
	A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
	B. Ruang Lingkup Materi
BAB IV	PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);
  - Surat Selesai Harmonisasi
3. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

- Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);

Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan  
Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Dasar Hukum

BAB II

POKOK PIKIRAN

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa;
  - Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);
  - Surat Selesai Harmonisasi.
4. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online.

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah: Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham, Notula, dan dokumentasi rapat pengharmonisasian.

## **II. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas**

### **1. Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan**

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

Dokumen jumlah perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi Data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matrik terlampir.

Misalnya terdapat 10 perancang dalam instansi pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.

- ◆ Data fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam indikator ini merupakan data jumlah perancang peraturan perundang-undangan dalam instansi Pemerintah.
- ◆ Instansi Pemerintah menyampaikan data perancang perundang-undangan kepada instansi Pembina dengan mengisi matrik yang berisi kolom yang terdiri atas nama, NIP, jenjang jabatan, unit kerja, Mekanisme Pengangkatan, SK Pengangkatan, Pangkat/gol ruang, sudah atau belum mengikuti pelatihan fungsional perancang disertai *screenshot* akun perancang.
- ◆ Pemerintah Daerah telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina.
- ◆ Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.
- ◆ Matrik Pengisian Data Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

No.	Nama	NIP	Jenjang Jabatan	Unit Kerja	Mekanisme Pengangkatan (Pertama/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan/ Penyetaraan Jabatan) *pilih satu diantara	No. SK /F Pengangkatan Perancang PerUU (pengangkatan (Pertama/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan/ Penyetaraan Jabatan dan/ atau kenaikan jenjang jabatan)	Pangkat/ Gol. Terakhir	Sudah/ belum Pelatihan Fungsional Perancang PerUU disertai Screen shoot sertifikat	Akun Perancang PerUU (sudah / belum/ proses) disertai (Screen shoot dari aplikasi e-perancang)
1.	Prahesti Sekar	198902162012122002	Perancang PerUU Ahli Muda	Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan	Pengangkatan Pertama	1. Pengangkatan Pertama berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : SEK.2-120.KP.03.04 Tahun 2017 (TMT : Tanggal 17 November 2017) 2. Kenaikan jenjang jabatan Ahli Muda berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : SEK.2-727.KP.10.02 Tahun 2021 (TMT tanggal 21 September 2021)	II/c	Sudah mengikuti Pelatihan fungsional Ahli Pertama Tahun 2016 	Sudah memiliki Akun dengan menyertakan tampilan Profil data diri Perancang PerUUan 
									Catatan: Dalam hal IF Perancang Peraturan PerUUan belum memiliki akun perancang, maka menyertakan bukti (SS) surat permohonan akun perancang kepada instansi pembina

Nama Jabatan,

(TTD dan Cap Dinas)

Nama Pejabat

2. Pengembangan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang.

1) Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

- ◆ Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang;
- ◆ Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- ◆ Surat penugasan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2) Catatan untuk indikator di atas sebagai berikut :

- ◆ Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% – 90% dari semua perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi pemerintahnya maka instansi pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.
- ◆ Instansi Pengguna tidak mengolakan program dan anggaran pelatihan fungsional perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM, maka instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional.
- ◆ Dalam hal instansi pemerintah tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan maka harus melampirkan surat

pernyataan tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III/setingkat dibidang kepegawaian.

- ◆ Penilaian periode tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (formasi CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)

3. Keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi

Melengkapi data dukung yang diunggah:

Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan Perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau non instansi pemerintah.

Catatan:

- 1) Jika tidak memiliki perancang pada tahun 2023, Pemerintah Daerah membuat Surat Pernyataan/Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III/setingkat dibidang kepegawaian.
- 2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi pemerintah, dianggap 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.
- 3) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan peraturan perundang-undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun penyetaraan jabatan.

### **III. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reu.**


1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan yang sudah berlaku (*existing*) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.

## Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

- ◆ SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

### Catatan:

- 1) Data dukung nomor 1 dilihat dari nomor Surat Keputusannya (jika hanya 1 data dukung maka dihitung 1 kegiatan).
- 2) Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi/monitoring maka dapat dinilai.
- 3) Jika belum melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai c namun melampirkan/unggah surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II.



Contoh: Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Proporsi jumlah peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian

## Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1. Daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
2. Daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;

3. Laporan hasil evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

**Catatan:**

Data dukung nomor 1 berupa daftar peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

TARGET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH YANG AKAN DIEVALUASI TAHUN 2023		
No	Judul Peraturan	Keterangan
<b>Peraturan Daerah</b>		
1	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	
2	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	
<b>Peraturan Gubernur</b>		
1	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
2	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	
<b>Instruksi Gubernur</b>		
1	Instruksi Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Jadwal Pembuangan Sampah dari Sumber/Warga dan Jadwal Pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang	
2	Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri	
<b>Keputusan Kepala Dinas</b>		
1	Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Secara Mandiri	
2	Keputusan Kepala Dinas LH No. 374 Tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah	

Pejabat Yang Berwenang  
Ttd  
Nama  
NIP.

**Contoh: Daftar PUU yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian**

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah.

**Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:**

1. Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis; Propemperda, Propemperkada, dll);
2. Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis; Surat Pengajuan Usul Rancangan Perda/Perkada); dan atau
3. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis; naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).

**Catatan:**

Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi dalam kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).

FORM TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM						
Kementerian/Lembaga : <b>BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</b>						
<b>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</b>						
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut (TL)		Progres Tindak Lanjut (PTL)	Data Dukung (DD)	Keterangan
		Regulasi	Non Regulasi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	BRIN saat ini sedang memproses pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut disimplifikasi menjadi 2 Peraturan pelaksana yaitu: a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal  2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan	-	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal  2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	1. surat Izin Prakarsa 2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	

**Contoh: Form Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi**

4. Tingkat keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU *existing*/yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.

**Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:**

1. Rekap data Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan

2. SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan di daerah yang melibatkan Pejabat Fungsional Analisis Hukum.

**Contoh:**

Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemda dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan < 51%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.

**Catatan:**

Jika tidak memiliki Pejabat Fungsional Analisis Hukum dapat melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

<b>REKAP DATA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA</b>					
No	Nama	NIP	Pangkat/Gol Ruang	Intansi/Unit Kerja	Jabatan
1	Dwi Arlieza, S.H., M.H.	19791251998031002	Pembina (IV/a)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analisis Hukum Ahli Madya
2	Salsabila, S.H., M.H.	19811251998031002	Penata (III/c)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analisis Hukum Ahli Muda
3	Nidya Rama Suci, S.H.	19891251998031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analisis Hukum Ahli Muda
4	Putra Jaya Sentosa, S.H.	19961251998031001	Penata Muda (III/a)	Provinsi, Kab/Kota Biro/Bagian Hukum	Analisis Hukum Ahli Pertama

Sekretaris Daerah

Ttd

Nama

NIP

**Contoh: Rekap data Jabatan Fungsional Analisis Hukum**

**IV. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan**

Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Data Dukung yang diunggah :

- ◆ Hasil unduh *e-report* yang dikirimkan
- ◆ *Capture log* sinkronisasi Integrasi

Catatan:

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

- 2) Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 32 indikator Pengelolaan JDIH
- 3) Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Hasil unduh **e-report** yang dikirimkan

No	Tahun Pelaporan	Tanggal Pelaporan	Status	Action
1	2020	2021-08-01 10:06:04	Selesai	Detail
2	2021	2022-12-20 10:40:01	Selesai	Detail

• **Capture log sinkronisasi Integrasi** yang ada pada akun portal JDIHN anggota

SELAMAT DATANG DI DASHBOARD PENGELOLAAN DATA INTEGRASI JDIHN

1 Proses Sinkron Data ✓ 0 Dokumen Telah Di Sync/Update 3 Sync / Update

LOG SINKRON ANGGOTA

Nomor	Tanggal	Sync	Data	API	Keterangan
1	February 9, 2022 10:07:06	Sukses Sync	1940	<a href="#">https://jdihn.kemhum.go.id/indonesia21.php</a>	Sukses dengan 1940 data.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum baik bagi seluruh Pemerintah Daerah, maupun bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *leading institution*.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan kategori dan predikat reformasi hukum diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada peningkatan reformasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum untuk mengetahui efektivitas pedoman ini.

**LAMPIRAN I**

**Tim Asesor dan Tim Kerja**

LAMPIRAN 1

Contoh Draft SK Keputusan Pemerintah Daerah  
tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks  
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

---

Contoh Draft  
SK Tim Asesor

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : ..... TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS  
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : a. ....  
b. dst.

Mengingat : 1. ....  
2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : dst.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Lampiran 2

SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang  
Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks  
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal:

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

**Tim Asesor**

Ketua : .....

Anggota : 1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. dst.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(.....)

LAMPIRAN 3

Contoh Draft SK Keputusan  
Pemerintah Daerah tentang Tim  
Penilai Mandiri (Tim Kerja)  
Indeks Reformasi Hukum pada  
Pemerintah Daerah

Nomor :

Tanggal :

Contoh Draft  
SK Tim Kerja

KEPUTUSAN GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : .....TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : a. ....  
b. dst.

Mengingat : 1. ....  
2. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG TIM  
PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : dst.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal

GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,

(.....)

Lampiran 4

SK Keputusan Pemerintah Daerah tentang  
Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks  
Reformasi Hukum pada Pemerintah  
Daerah

Nomor :

Tanggal :

**TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

**Tim Kerja**

Ketua : .....

Anggota : 1.....

2.....

3.....

4.....

5. dst.

Sekretariat : .....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(.....)

## LAMPIRAN 5

Uraian Tugas Tim Penilai Mandiri

Nomor :

Tanggal :

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua bertugas:
  - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana;
  - b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Tim Asesor bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Tim Kerja bertugas:
  - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Sekretariat bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor;

## LAMPIRAN 6

### Matriks Variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah:</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;</p> <p>b. Naskah akademik, penjelasan/keterangan (format terlampir)</p> <p>c. Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;</p> <p>d. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;</p> <p>e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);</p> <p>f. Surat Selesai Harmonisasi.</p>	<p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah :</p> <p>a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan</p> <p>b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan</p> <p>c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan</p> <p>d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan</p> <p>e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan</p> <p>f. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan</p>	<p>Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (8 Kriteria dalam file terpisah)</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Naskah akademik penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematis dan materi muatannya;</p> <p>c. SK Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;</p> <p>d. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia Antarperangkat Daerah;</p> <p>e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah)</p> <p>f. Surat Selesai Harmonisasi.</p> <p>Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih f) Jika Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, dan jika pilihan f nilainya 50.</p>	<p>Untuk semua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah</p> <p>Pengampu akan melihat Kelengkapan 8 kriteria (Keenam kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload).</p> <p>Maka: Jika 8 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 90 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 80 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 70 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya F 50</p>

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD :</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);</p> <p>c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);</p> <p>e. Surat Selesai Harmonisasi.</p>	<p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :</p> <p>a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan</p> <p>b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan</p> <p>c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan</p> <p>d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan</p> <p>e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan</p>	<p>Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5 Kriteria dalam file terpisah)</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Naskah akademik atau penjelasan/keterangan;</p> <p>c. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah).</p> <p>e. Surat Selesai Harmonisasi.</p> <p>Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 50.</p>	<p>Untuk semua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>Pengampu akan melihat Kelengkapan 5 kriteria (Kelima kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload).</p> <p>Maka: Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 85 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 75 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 50</p>

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>Rancangan Peraturan Kepala Daerah :</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);</p> <p>c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa;</p> <p>d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);</p> <p>e. Surat Selesai Harmonisasi.</p>	<p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :</p> <p>a. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan</p> <p>b. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan</p> <p>c. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan</p> <p>d. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi minimal 2 kriteria persyaratan</p> <p>e. Usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi minimal 1 kriteria persyaratan</p>	<p>Kesesuaian Permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dengan perencanaan pembentukan Peraturan Kepala Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (5 Kriteria dalam file terpisah):</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari perangkat daerah pemrakarsa; dan</p> <p>c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi hukum;</p> <p>d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);</p> <p>e. Surat Selesai Harmonisasi.</p> <p>Pilih a) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan.</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, dan jika pilihannya e nilainya 20,</p>	<p>Untuk semua Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pengampu akan melihat Kelengkapan 5 kriteria (Kelima kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload).</p> <p>Maka: Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya A 100 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya B 85 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya C 75 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya D 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya E 50</p>

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 7)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online</p>	<p>Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi pemrakarsa, dan pimpinan tinggi Kanwil Kemenkumham, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah, Notula dan dokumentasi rapat pengharmonisasian</p>	<p>Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>a. 91% - 100% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah</p> <p>b. 81% - 90% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah</p> <p>c. 61% - 80% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah</p> <p>d. 41% - 60% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah</p> <p>e. 21% - 40% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah</p> <p>f. &lt; 21% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah.</p>	<p>Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian. Dipersyaratkan kehadiran rapat pengharmonisasian minimal dihadiri Pimti Pratama pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah. Misalnya dalam 10 kali rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam setiap rapat pengharmonisasian.</p> <p>Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang diikuti pimpinan, berarti 30% diikuti, berada pada pilihan 21% - 40%, berarti pilihan e. Demikian seterusnya.</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 10</p>	<p>Untuk semua Pemda dalam level yang sama.</p> <p>Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah rapat. Pengampu juga melihat rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam setiap rapat pengharmonisasian.</p> <p>Persentase= (Jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan)/(Total Jumlah Rapat) X 100%</p> <p>Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41% - 60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21% - 40% maka nilainya 20 Jika &lt; 21% maka nilainya 10</p>

## Variabel II: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 7)	Petunjuk Panduan untuk K/L/PD	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	Dokumen Jumlah Perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi Data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matrik terlampir	Instansi Pemerintah menyampaikan data perancang Peraturan Perundang-undangan kepada Instansi Pembina: a. 91% - 100% perancang sudah mendapatkan akun. b. 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun. c. 71% - 80% perancang sudah mendapatkan akun. d. 61% - 70% perancang sudah mendapatkan akun. e. 51% - 60% perancang sudah mendapatkan akun. f. ≤ 50% perancang sudah mendapatkan akun.	Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pembina. Misalnya terdapat 10 perancang dalam Instansi Pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan f. 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya.  Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50  Catatan. 1) Dalam hal K/L/PD telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina. 2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pembina.  Persentase= (Jumlah perancang yang mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100%  Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50  Catatan. 1) Dalam hal K/L/PD telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina. 2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% – 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.

## Variabel II: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 12)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
2. Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	Dokumen Jumlah Perancang yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi: 1. Program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang 2. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 3. Surat penugasan mengikuti pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.	Instansi Pemerintah menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan: a. 91% - 100% dari semua perancang yang ada. b. 81% – 90% dari semua perancang yang ada. c. 71% - 80% dari semua perancang yang ada. d. 61% - 70% dari semua perancang yang ada. e. 51% - 60% dari semua perancang yang ada. f. ≤ 50% dari semua perancang yang ada	Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada pada Instansi Pemerintah. Misalnya terdapat 10 perancang dalam Instansi Pemerintah dan masih menugaskan 5 perancang yang mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, berarti 50% yang ditugaskan, berada pada pilihan f. 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50  Catatan : 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% – 90% dari semua perancang yang ada dari Perancang yang ada di Instansi Pemerintahnya maka Instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian. 2. Dalam hal Instansi Pengguna tidak mengolaksasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM maka Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional. 3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.  Persentase= (Jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100%  Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50  Catatan : 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81% – 90% dari semua perancang yang ada dari Perancang yang ada di Instansi Pemerintahnya maka Instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian. 2. Dalam hal Instansi Pengguna tidak mengolaksasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM maka Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional. 3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)

## Variabel II: Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
3. Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau non instansi pemerintah.	Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan perancang: a. 91% -100% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. b. 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. c. 71% - 80% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. d. 61% - 70% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. e. 51% - 60% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. f. ≤ 50% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi perancang:  Pilih sesuai dengan yang dilakukan pada masing-masing Instansi Pemerintah.  Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat perancang di masing-masing Instansi Pemerintah.  Catatan: Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-undangan.  Penilaian: Persentase= (Jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100%  Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71% - 80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51% - 60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50  Catatan: Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.

## Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiv (bobot 30%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku ( <i>existing</i> ) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	1. SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.  Pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 75 Pilihan c nilainya 50	8	Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan data dukung a.Sudah melakukan lebih dari 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran b.Sudah melakukan 1 (satu) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran. c.Belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.	Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah  Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Pilih c, jika belum pernah melakukan analisis dan evaluasi PUU di daerah.  Jika pilihan: Pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 75 Pilihan c nilainya 50  Catatan: 1. Data Dukung Nomor 1 dilihat dari nomor Surat Keputusannya (jika hanya 1 data dukung maka dihitung 1 kegiatan) 2. Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi/monitoring maka dapat dinilai 3. Jika belum melakukan Kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai c namun melampirkan/Upload surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II.	Untuk semua Pemda dalam level yang sama. Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah  Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan lebih dari 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan satu tahun sebelum tahun penilaian.  Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan pada satu tahun sebelum tahun penilaian.  Pilih c, jika Pemda belum pernah melakukan analisis dan evaluasi PUU (tidak mengupload data dukung atau data dukung tidak sesuai.  Jika Pilihan a nilainya 100 Jika Pilihan b nilainya 75 Jika Pilihan c nilainya 50

**Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu**

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
2. Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;</li> <li>Daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;</li> <li>Laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah</li> </ol>	10	<p>Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>86%- 100% berhasil dievaluasi</li> <li>71%- 85%berhasil dievaluasi</li> <li>51% - 70% berhasil dievaluasi</li> <li>&lt; 51% berhasil dievaluasi</li> </ol>	<p>Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, pilihannya c nilainya 70, pilihannya d nilainya 50,</p> <p>Catatan: Data dukung nomor 1 berupa daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang</p>	<p>Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian</p> <p>Persentase=(Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target) ÷ (Total Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi) X 100%</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50,</p>

**Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (30%)**

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis; Propemperda, Propemperkada, dll);</li> <li>Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis; Surat Pengajuan Usul Rancangan Perda/Perkada); dan atau</li> <li>Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik/penjelasan/konsepsi/surat).</li> </ol>	6	<p>Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>86%- 100% yang ditindaklanjuti</li> <li>71%- 85% yang ditindaklanjuti</li> <li>51% - 70% yang ditindaklanjuti</li> <li>&lt; 51% yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<p>Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi dalam kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihannya c nilainya 70 pilihannya d nilainya 50</p>	<p>Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda. Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti.</p> <p>Persentase=(Jumlah hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti) ÷ (Total hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang dievaluasi) X 100%</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50.</p>

### Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (30%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.	1. Rekap data pejabat fungsional Analis Hukum; dan 2. SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang melibatkan pejabat fungsional Analis Hukum.	6	Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah a. 86% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. b. 71% - 85% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. c. 51% - 70% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. d. < 51% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah.	Pemda melibatkan pejabat analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. Lihat rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah dan/atau SK Kegiatan Monitoring peraturan perundang-undangan.  Misalnya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di Pemda dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan < 51%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya.  Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihannya c nilainya 70 pilihannya d nilainya 50.  Catatan: Jika tidak memiliki pejabat fungsional analis hukum dapat melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah	Persentase= (Jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah) ÷ (Total Jumlah pejabat analis hukum yang ada) X 100%  Jika pada interval 86% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 71% - 85% maka nilainya 85 Jika pada interval 51% - 70% maka nilainya 70 Jika < 51% maka nilainya 50

### Variabel IV: Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	1. Hasil unduh e-report yang dikirimkan 2. Capture log sinkronisasi Integrasi	20	Laman JDIH K/L/Pemda: A. Nilai JDihn 86 - 100 B. Nilai JDihn 76 - 85 C. Nilai JDihn 66 - 75 D. Nilai JDihn 0 - 65	A. Nilai JDihn 86 - 100 = 20% B. Nilai JDihn 76 - 85 = 17% C. Nilai JDihn 66 - 75 = 15% D. Nilai JDihn 0 - 65 = 13%	A. Nilai JDihn 86 - 100 = 20% B. Nilai JDihn 76 - 85 = 17% C. Nilai JDihn 66 - 75 = 15% D. Nilai JDihn 0 - 65 = 13%  Catatan: • Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum • Indikator yang digunakan dalam penilaian JDihn berdasarkan 7 Aspek dan 32 indikator Pengelolaan JDIH • Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum